BUKU PANDUAN

Penyusunan Luaran Tugas Akhir

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rakhmat dan karuniaNya, sehingga Buku Panduan Skripsi Program Studi S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Tahun 2024 ini telah terselesaikan.

Buku Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program Studi S1 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Tahun 2024 diterbitkan untuk membantu dalam mempercepat penyebarluasan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada mahasiswa, dosen dan pimpinan serta masyarakat. Di samping itu, buku pedoman ini juga digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan akademik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Hubungan Internasional.

Mengingat permasalahan pendidikan selalu berkembang, maka perlu dilakukan perbaikan pedoman pendidikan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Buku pedoman ini merupakan penjabaran pelaksanaan atas beberapa peraturan, antara lain:

- Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
- SK Mendiknas Nomor 080/0/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2023/2024
- Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan dan Luaran Tugas Akhir Program Sarjana

Akhirnya kami berharap Buku Panduan Penyusunan Tugas Akhir ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, baik kepada Program Studi, mahasiswa, dosen maupun masyarakat.

Malang, 3 Juni 2024
Ketua Program Studi,



Mely Noviryani, S.Sos., M.M., M.A.
NIK. 2007077409112001

DAFTAR ISI

Halaman Cover i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Peraturan Dekan FISIP UB Nomor 1 Tahun 2024 iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Pengantar 1
1.2. Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir 1
1.3. Kedudukan Skripsi dan Bobot Satuan Kredit Semester (SKS) 3
1.4. Tujuan Penyusunan Skripsi 3
BAB II PERSYARATAN DAN SIFAT TUGAS AKHIR 4
2.1. Persyaratan Akademik dalam Penyusunan Tugas Akhir 4
2.2. Pembimbing Tugas Akhir 5
BAB III TATA CARA PENYUSUNAN TUGAS AKHIR 7
3.1. Skema Skripsi 7
3.2. Skema Publikasi Jurnal Ilmiah 8
3.3. Tata Cara Pengusulan Pembimbing 9
3.4. Penggantian Pembimbing 9
3.5. Tata Cara Pembimbingan 9
3.6. Tata Cara Pelaksanaan Ujian Proposal Tugas Akhir 10
3.7. Tata Cara Pengajuan Ujian Tugas Akhir 11
3.8. Majelis dalam Penilaian Tugas Akhir 11
3.9. Penilaian Luaran Tugas Akhir 12
BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN SKRIPSI 14
4.1. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi 14
4.2. Sistematika Penulisan Skripsi 15
BAB V PENUTUP 18
Daftar Pustaka
Lampiran

PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN DAN LUARAN TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan upaya melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Surat Rektor Universitas Brawijaya Nomor 00041/UN10/B/PP/ 2024 perihal Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, maka perlu menetapkan Peraturan Dekan yang mengatur tentang pelaksanaan dan luaran tugas akhir program sarjana;
b. bahwa lulusan program sarjana wajib memiliki keterampilan umum untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan teknologi serta memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
c. bahwa salah satu syarat mahasiswa menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik wajib menempuh tugas akhir sesuai dengan kaidah keilmuan di bawah arahan dari dosen pembimbing;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang Pelaksanaan dan Luaran Tugas Akhir Program Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia tentang Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 223/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Skripsi Sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Sarjana di Universitas Brawijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 42);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 21);

11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Risiko (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 83);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2023/2024 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 68);
14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG PELAKSANAAN DAN LUARAN TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:
1. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya disingkat FISIP UB.
2. Dekan adalah Dekan FISIP UB.
3. Program Studi yang selanjutnya disingkat PS adalah Program Studi Sarjana di FISIP UB.
4. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik berjalan adalah Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya pada tahun akademik yang sedang berlangsung mendasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik berjalan.
5. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen yang membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir.

8. Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana di FISIP UB.
9. Luaran Tugas Akhir adalah karya akademik dari hasil kajian observasi lapang, studi kasus, studi kepustakaan, karya ilmiah, proyek kemasyarakatan yang menunjukkan kemampuan proses berpikir logis, ilmiah, kreatif, integratif, kritis dan sistematis sesuai disiplin ilmunya yang ditulis oleh mahasiswa jenjang sarjana sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu

Tahapan Pelaksanaan Tugas Akhir

Pasal 2

(1) Tahapan pelaksanaan tugas akhir terdiri dari:
 a. perencanaan atau proposal pembuatan tugas akhir;
 b. pemenuhan mata kuliah Tugas Akhir; dan
 c. pengujian hasil tugas akhir.
(2) Perencanaan atau proposal pembuatan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan kegiatan merencanakan pembuatan tugas akhir secara terstruktur yang dibimbing oleh dosen pembimbing tugas akhir berupa pemenuhan mata kuliah atau bagian dari mata kuliah tugas akhir.
(3) Pemenuhan mata kuliah tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penyusunan tugas akhir di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dengan melakukan pertemuan rutin atau bimbingan selama 1 (satu) semester.
(4) Pertemuan rutin atau bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa pelaksanaan pengumpulan data, membuat analisa data dan interpretasi, dan penyusunan laporan akhir.
(5) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk menilai hasil dari tugas akhir sebagai syarat kelulusan pada mata kuliah tugas akhir.
(6) Pengujian hasil tugas akhir dapat berupa ujian lisan, ujian tertulis, pemaparan hasil, penilaian kelayakan dan kepatutan dan/atau bentuk lain sejenis yang ditetapkan oleh masing-masing Ketua Program Studi.
(7) Beban belajar pemenuhan mata kuliah tugas akhir sebesar 6 (enam) SKS.

Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir

Pasal 3

(1) Waktu pelaksanaan tugas akhir didasarkan pada tahapan pelaksanaan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Waktu perencanaan atau proposal pembuatan tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dimulai dari semester 4 (empat).

(3) Mekanisme dan penilaian kelayakan pada perencanaan atau proposal pembuatan tugas akhir diserahkan ke masing-masing PS.
(4) Pemenuhan mata kuliah tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dijadwalkan melalui Kartu Rencana Studi oleh mahasiswa setelah lulus menempuh seluruh mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan dengan mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 120 (seratus dua puluh) SKS.
(5) Pemenuhan mata kuliah tugas akhir diselesaikan paling lambat 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang di semester berikutnya hingga batas akhir masa studi mahasiswa sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.
(6) Waktu pengujian hasil tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan pada semester ketika mahasiswa menempuh mata kuliah tugas akhir dalam kartu rencana studi.
(7) Dalam hal mahasiswa tidak menempuh Pengujian hasil Tugas Akhir pada semester berjalan, maka nilai pemenuhan mata kuliah tugas akhir yang diprogram di kartu rencana studi pada semester tersebut diberikan nilai E.
(8) Ketentuan persyaratan pengujian hasil tugas akhir menyesuaikan dengan Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik berjalan.

Bagian Ketiga

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Pasal 4

(1) Setiap mahasiswa wajib memiliki dosen pembimbing di saat menempuh pemenuhan mata kuliah tugas akhir yang diatur oleh ketua PS dan ditetapkan oleh Dekan.
(2) Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir dilakukan setelah mahasiswa menjadwalkan pemenuhan mata kuliah tugas akhir dalam kartu rencana studi.
(3) Dosen dan mahasiswa membuat catatan pertemuan bimbingan atau *logbook* dalam kartu kendali bimbingan dan/atau pada program aplikasi yang tersedia.
(4) Jumlah Dosen Pembimbing Tugas Akhir berjumlah 1 (satu) atau 2 (dua) orang Dosen dengan persyaratan yang disesuaikan dengan Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik berjalan.

BAB III

LUARAN TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Mahasiswa wajib mempunyai luaran dari Tugas Akhir sebagai prasyarat untuk memperoleh kelulusan dalam bentuk gelar akademik sesuai dengan bidang keilmuannya.

(2) Luaran tersebut dapat berupa:
a. skripsi;
b. publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya di jurnal ilmiah sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi;
c. karya ilmiah yang dikompetisikan pada tingkat nasional;
d. proyek kemasyarakatan; dan/atau
e. karya audio visual.

(3) Mahasiswa diperkenankan mengubah skema luaran tugas akhir pada pergantian semester atau pada semester berikutnya.

Bagian Kedua

Skripsi

Pasal 6

(1) Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan karya tulis ilmiah dari hasil suatu penelitian ilmiah dengan metode tertentu, dan ditulis oleh mahasiswa jenjang sarjana secara individual sebagai prasyarat memperoleh kelulusan di program sarjana.

(2) Skripsi merupakan laporan tertulis dari hasil penelitian lapangan atau kajian kepustakaan sesuai dengan bidang keilmuan yang ketentuannya dibuat oleh program studi.

(3) Skripsi terdiri dari beberapa bab yang memuat pendahuluan, studi pustaka, metode penelitian, temuan hasil beserta interpretasinya, dan kesimpulan.

(4) Setelah dianggap layak oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir, skripsi diujikan melalui pengujian hasil tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c melalui ujian komprehensif secara lisan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) dosen penguji.

(5) Skripsi ditulis paling sedikit 12.000 (dua belas ribu) kata terdiri atas pendahuluan berupa identifikasi permasalahan, landasan konseptual, metode pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, dan kesimpulan serta saran di luar abstrak, daftar isi, daftar pustaka dan lampiran.

Bagian Ketiga

Publikasi Jurnal

Pasal 7

(1) Publikasi karya ilmiah di jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan karya tulis atau artikel yang dibuat oleh mahasiswa dari hasil penelitian lapang atau kajian pustaka sesuai dengan bidang kajian keilmuan dan dipublikasikan pada pengelola jurnal karya ilmiah sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi sebagai prasyarat memperoleh kelulusan di program sarjana.

(2) Karya tulis atau artikel ilmiah yang diperbolehkan sebagai Luaran Tugas Akhir paling sedikit terpublikasi di jurnal ilmiah terakreditasi nasional.

(3) Ketentuan teknis penulisan karya ilmiah atau artikel mengikuti ketentuan yang dimiliki oleh pengelola jurnal.

(4) Ketua Program Studi mengkoordinasikan bersama tim dosen untuk penetapan karya tulis atau artikel pada jurnal yang dijadikan syarat kelulusan dilakukan dengan menguji kelayakan dan kepatutan, ditentukan setidaknya berdasarkan bukti tertulis penerimaan oleh pengelola jurnal, status akreditasi pengelola jurnal, riwayat korespondensi dengan pengelola jurnal, dan konfirmasi kepastian penerbitan karya tulis atau artikel.
(5) Program Studi membentuk tim penguji kelayakan karya tulis atau artikel beranggotakan paling sedikit 2 (dua) dosen di program studi sesuai bidang keilmuan.
(6) Penilaian akhir untuk publikasi karya tulis atau artikel pada jurnal dan prosiding, meliputi:
 a. penerimaan dari pengelola jurnal terakreditasi SINTA 2 mendapatkan nilai A tanpa diujikan;
 b. penerimaan dari pengelola jurnal terakreditasi SINTA 3 dan SINTA 4 mendapatkan nilai minimal B+ tanpa diujikan; dan/atau
 c. penerimaan dari pengelola jurnal terakreditasi SINTA 5 dan SINTA 6 mendapatkan nilai minimal B tanpa diujikan.
(7) Dalam hal mahasiswa mendapatkan penilaian tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c berhak mengajukan pengujian hasil tugas akhir untuk mendapatkan nilai lebih tinggi.
(8) Luaran Tugas Akhir dari publikasi karya ilmiah di Jurnal ilmiah paling sedikit berisi naskah karya tulis atau artikel jurnal yang telah dipublikasikan, kartu kendali atau *logbook* pembimbingan, tautan akreditasi jurnal, dan riwayat korespondensi.

Bagian Keempat

Kompetisi Karya Ilmiah

Pasal 8

(1) Kompetisi Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan hasil karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa dengan berkelompok maupun individu dari hasil penelitian tentang tema tertentu yang dikompetisikan di lingkup nasional diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi pendidikan, direktorat jenderal yang membidangi pendidikan tinggi, atau asosiasi bidang keilmuan ditingkat internasional untuk prasyarat memperoleh kelulusan di program sarjana.
(2) Hasil karya ilmiah yang diperbolehkan sebagai Luaran Tugas Akhir merupakan karya ilmiah yang telah masuk di kompetisi tingkat nasional atau yang memenangkan kompetisi karya ilmiah di tingkat internasional.
(3) Ketua PS mengkoordinasi bersama tim dosen untuk penetapan karya ilmiah hasil kompetisi yang dijadikan syarat kelulusan dilakukan dengan menguji kelayakan dan kepatutan dengan menyertakan kartu kendali atau *logbook* pembimbingan, naskah karya ilmiah yang di kompetisikan, dan sertifikat keikutsertaan kompetisi.

(4) Penilaian akhir hasil karya ilmiah yang dikompetisikan meliputi:
a. juara 1 dalam kompetisi mendapatkan nilai A tanpa ujian;
b. juara 2 dan 3 dalam kompetisi mendapat nilai minimal B+ tanpa ujian; dan/atau
c. tidak mendapatkan juara mendapat nilai minimal B tanpa ujian.
(5) Dalam hal mahasiswa mendapatkan penilaian karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c berhak mengajukan pengujian hasil tugas akhir untuk mendapatkan nilai lebih tinggi.
(6) Dosen pembimbing dan penguji hasil karya ilmiah yang dikompetisikan ditunjuk oleh ketua PS.
(7) Penyusunan laporan akhir dari kompetisi karya ilmiah berisi naskah hasil karya ilmiah dan lampiran sertifikat keikutsertaan kompetisi.

Bagian Kelima

Proyek Kemasyarakatan

Pasal 9

(1) Proyek kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan hasil karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa berupa langkah-langkah strategis untuk melakukan pengembangan masyarakat.
(2) Proyek kemasyarakatan dibuat secara individu ataupun berkelompok paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dengan pembagian kerja perorangan secara spesifik.
(3) Proyek kemasyarakatan wajib didahului dengan pembuatan studi pendahuluan berupa identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kemudian memberikan solusi-solusi strategis dan konkret untuk menyelesaikan dan mengembangkan masyarakat.
(4) Ketua PS mengkoordinasikan bersama tim dosen untuk penetapan proyek kemasyarakatan yang dijadikan syarat kelulusan dilakukan dengan menguji kelayakan dan kepatutan dengan menyertakan kartu kendali atau *logbook* pembimbingan, naskah laporan ilmiah hasil proyek kemasyarakatan yang di ajukan, dan surat keterangan pengakuan proyek dari pengampu kepentingan terlibat.
(5) Pengujian hasil tugas akhir proyek kemasyarakatan yang dijadikan syarat kelulusan dilakukan dengan menguji secara lisan oleh dosen penguji yang ditunjuk oleh ketua PS.
(6) Penilaian akhir hasil proyek kemasyarakatan didasarkan pada:
a. kemampuan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi dasar pembuatan proyek;
b. kemampuan membuat perencanaan dan solusi-solusi konkret dalam bentuk proyek;
c. kemampuan menjalankan program dalam proyek yang di maksud;
d. kemampuan menyampaikan gagasan dengan baik; dan/atau
e. penilaian lapang dan/atau pengakuan terhadap proyek dari pengampu kepentingan terlibat.
(7) Laporan tugas akhir proyek kemasyarakatan ditulis sekurang-kurangnya 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kata berisi identifikasi permasalahan, landasan teoritis, metode pelaksanaan program, pelaksanaan program, evaluasi atau refleksi, kesimpulan serta saran di luar abstrak, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran.

(8) Ketentuan lain berkaitan dengan luaran tugas akhir berupa pembuatan proyek kemasyarakatan diatur oleh PS.

Bagian Kelima

Karya Audio Visual

Pasal 10

(1) Karya audio visual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e merupakan hasil karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa berupa produk film, film dokumenter, fotografi, drama televisi atau radio, lagu, dan kampanye sosial sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dari PS.
(2) Karya audio visual dilakukan secara individu ataupun berkelompok paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dengan pembagian kerja perorangan secara spesifik.
(3) Karya audio visual didahului dengan identifikasi permasalahan untuk mendapatkan fokus masalah yang didalami dan kemudian membuat produk sesuai dengan bidang karya yang diminati.
(4) Ketua Program Studi mengkoordinasikan bersama tim dosen untuk penetapan karya audio visual yang dijadikan syarat kelulusan dilakukan dengan menguji kelayakan dan kepatutan dan menyertakan kartu kendali atau *logbook* pembimbingan, naskah laporan tertulis hasil karya audio visual yang di ajukan beserta penyajian karya audio visual dalam bentuk file digital atau sejenisnya, dan surat keterangan pengakuan karya dari pengampu kepentingan terlibat.
(5) Pengujian hasil tugas akhir karya audio visual yang dijadikan syarat kelulusan dilakukan dengan menguji secara lisan oleh dosen penguji dan/atau dari praktisi atau pengampu kepentingan terlibat.
(6) Penilaian akhir karya audio visual didasarkan pada:
 a. kemampuan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi dasar pembuatan karya;
 b. kemampuan menjelaskan bentuk karya dan alasannya;
 c. kemampuan menyampaikan gagasan dengan baik; dan/atau
 d. terdapat penilaian dan/atau pengakuan terhadap produk atau karya yang dibuat dari praktisi atau pengampu kepentingan terlibat.
(7) Laporan tugas akhir berupa karya audio visual yang disertai laporan tertulis sekurang-kurangnya 7.500 (tujuh tibu lima ratus) kata berisi identifikasi permasalahan, deskripsi karya, proses pembuatan karya, evaluasi atau refleksi, kesimpulan serta saran di luar abstrak, daftar isi, daftar pustaka, dan lampiran.
(8) Ketentuan lain berkaitan dengan luaran tugas akhir berupa pembuatan karya audio visual diatur oleh PS.

Bagian Keenam

Pasal 11

Kelayakan Etik

(1) Karya ilmiah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip menghormati harkat dan martabat manusia, perbuatan baik yang bermanfaat, prinsip keadilan, dan tidak merugikan sesama manusia.

(2) Pengujian kelayakan etik dilakukan oleh Komite Etik Fakultas.

BAB IV

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 12

(1) Dekan memberikan penghargaan bagi luaran tugas akhir terbaik sesuai dengan kriteria yang ditentukan kemudian.
(2) Pemberian penghargaan dilakukan sesuai dengan peraturan internal UB.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ANANG SUJOKO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 17 Mei 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Sehubungan dengan upaya melaksanakan proses pendidikan sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Brawijaya serta diterbitkannya Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Luaran Tugas Akhir Program Sarjana, maka Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya menyusun Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir sebagai acuan terkait prosedur teknis pelaksanaan tugas akhir pada tingkatan Program Studi.

Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku lulusan program sarjana wajib memiliki ketrampilan umum untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan teknologi serta memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karena itu, bahwa salah satu syarat mahasiswa dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya adalah dengan menempuh dan menyusun tugas akhir sesuai dengan kaidah keilmuan dan dibawah arahan dosen pembimbing.

Luaran Tugas Akhir adalah karya akademik dari hasil kajian observasi lapang, studi kasus, studi kepustakaan, karya ilmiah, proses kemasyarakatan yang menunjukkan kemampuan proses berpfikir logis, kreatif, integratis, kritis, dan sistematis sesuai disiplin ilmunya yang ditulis oleh mahasiswa jenjang sarjana sebagai bagian dari persyaratan akhir studinya.

1.2. Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir

Pelaksanaan penyusunan Tugas Akhir terdiri dari beberapa tahapan umum, antara lain: (a). Tahap Perencanaan; (b). Tahap Pemenuhan, dan; (c). Tahap Pengujian Tugas Akhir.

a) Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang berisi tentang kegiatan-kegiatan dalam merencanakan penyusunan tugas akhir secara terstruktur yang dibimbing oleh dosen pembimbing tugas akhir berupa pemenuhan mata kuliah atau bagian dari mata kuliah tugas akhir. Tahapan perencanaan ini dapat dimulai dari semester 4 (empat) dengan melakukan pengajuan pembimbingan tugas akhir ke program studi.

Secara umum, berikut prosedur utama pelaksanaan pada tahapan ini:

1. Mahasiswa melakukan pengajuan pembimbingan tugas akhir;
2. Admin Program Studi HI akan melakukan proses verifikasi persyaratan pengajuan tugas akhir;

3. Program Studi memploting Dosen pembimbing tugas akhir berdasar pada form pengajuan pembimbingan, ketersediaan dan kesediaan dosen pembimbing.
4. Program Studi menerbitkan Kartu Kendali sebagai Logbook Pembimbingan kepada mahasiswa ybs.
5. Mahasiswa ybs. dapat melakukan pembimbingan penyusunan desain penelitian tugas akhir kepada dosen pembimbing yang telah ditentukan.
6. Mahasiswa melakukan Ujian Proposal Tugas Akhir. Jika mahasiswa dinyatakan Lulus pada ujian tersebut, maka mahasiswa ybs. dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

b) Tahap Pemenuhan

Tahapan pemenuhan merupakan tahapan yang berisi tentang kegiatan-kegiatan penyusunan tugas akhir di bawah bimbingan dosen pembimbing tugas akhir dengan melakukan pertemuan/bimbingan rutin selama 1 (satu) semester.

Secara umum, berikut prosedur utama pelaksanaan pada tahapan ini:

1. Mahasiswa memprogramkan mata kuliah Tugas Akhir pada Kartu Rencana Studi (KRS) masing-masing;
2. Fakultas menerbitkan Surat Tugas Pembimbingan Tugas Akhir berdasarkan rekomendasi dari Program Studi;
3. Mahasiswa melaksanakan pembimbingan/pertemuan rutin dengan dosen pembimbing tugas akhir. Pertemuan rutin/bimbingan sebagaimana dimaksud adalah berupa pelaksanaan pengumpulan data, analisa data dan interpretasi, dan penyusunan luaran tugas akhir.
4. Dosen pembimbing tugas akhir memberikan persetujuan kepada luaran tugas akhir mahasiswa untuk dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

c) Tahap Pengujian

Tahapan pengujian merupakan tahapan yang berisi tentang kegiatan-kegiatan untuk menilai hasil dari luaran tugas akhir sebagai syarat kelulusan pada mata kuliah tugas akhir. Pengujian hasil luaran tugas akhir dapat berupa ujian lisan, ujian tertulis, pemaparan hasil, penilaian kelayakan dan kepatutan, dan/atau bentuk lain sejenis yang ditetapkan oleh program studi.

Secara umum, berikut prosedur utama pelaksanaan pada tahapan ini:

1. Mahasiswa melakukan pengajuan untuk penjadwalan ujian/pelaksanaan penilaian tugas akhir;
2. Admin Program Studi melakukan verifikasi atas peryaratan-persyaratan yang berlaku.
3. Program studi melakukan ploting dan penetapan daftar majelis penguji tugas akhir serta jadwal pelaksanaan ujian tugas akhir.
4. Pelaksanaan ujian/verifikasi luaran tugas akhir.
5. Penetapan kelulusan mahasiswa
6. Pelaksanaan yudisium

1.3. Kedudukan Tugas Akhir dan Bobot Satuan Kredit Semester (SKS)

Penyusunan tugas akhir memiliki kedudukan yang sama dengan mata kuliah yang lain, namun berbeda dalam hal bentuk, proses belajar mengajar, dan cara penilaiannya. Bobot tugas akhir ditetapkan berdasarkan buku pedoman pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Universitas Brawijaya yaitu sebesar 6 (enam) SKS.

1.4. Tujuan Penulisan Skripsi

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan penyusunan tugas akhir:

1) mahasiswa secara mandiri mampu melakukan penelaahan kepustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
2) mahasiswa mampu menerapkan kemampuan bernalar keilmuan dalam merumuskan permasalahan dan mencari pemecahan masalah serta mampu mengkomunikasikan baik secara tertulis dalam bentuk luaran tugas akhir.
3) mahasiswa mampu menyusun dan menulis karya ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu yang digelutinya.
4) mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengolah atau memecahkan masalah.
5) mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan keilmuan yang dimilikinya dengan menggunakan metode ilmiah.
6) mahasiswa memiliki kemampuan untuk pengumpulan dan pengolahan data atau informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan dengan menggunakan metode ilmiah dan menyajikannya dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Brawijaya khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

BAB II
PERSYARATAN DAN SIFAT TUGAS AKHIR

Seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan sarjananya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diwajibkan untuk membuat atau menulis tugas akhir. Pengambilan atau penyusunan tugas akhir bagi dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut:

2.1. Persyaratan Penyusunan Luaran Tugas Akhir

Seorang mahasiswa diperkenankan menyusun Tugas Akhir apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan.
2) Mengumpulkan sejumlah SKS tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu sekurang-kurangnya 120 SKS untuk memprogram Tugas Akhir dalam KRS.
3) IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00.
4) Tidak ada nilai akhir E.
5) Memiliki nilai D atau D+ tidak melebihi 10% dari beban kredit total atau beban studi kumulatif yang harus ditempuh.
6) Telah menyelesaikan semua matakuliah prasyarat sebagaimana ditentukan oleh program studi.
7) Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Fakultas yaitu:
 a. Tata cara dan metode penyusunan Tugas Akhir
 Tata cara dan metode penyusunan Tugas Akhir diatur dalam Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Luaran Tugas Akhir Program Sarjana. Prosedur teknis selengkapnya dapat dibaca pada Buku Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya.
 b. Nilai Kredit Tugas Akhir/Skripsi
 Nilai kredit Tugas Akhir/Skripsi Program Sarjana sebesar 6 (enam) SKS.
 c. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi
 - Tugas Akhir harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester semenjak mahasiswa yang bersangkutan menerima Surat Tugas Pembimbingan sejak Tugas Akhir diprogramkan dalam KRS.
 - Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan mendapatkan persetujuan dari Wakil Dekan I setelah mendapatkan rekomendasi dari Dosen Pembimbing tugas akhir dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

2.2. Pembimbing Tugas Akhir

Dalam penyusunan luaran tugas akhir atau selama proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian seorang mahasiswa harus dibimbing oleh dosen pembimbing tugas akhir yaitu sebagai berikut:

1) Tugas Akhir Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya harus dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) Dosen Pembimbing dengan persyaratan yang telah diatur dalam Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik berjalan.
2) Penetapan dosen pembimbing tugas akhir dilakukan setelah mahasiswa memprogramkan mata kuliah Tugas Akhir pada Kartu Rencana Studi (KRS).
3) Dosen Pembimbing utama ditunjuk oleh program studi dan disahkan/ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
4) Jumlah dan komposisi pembimbing dapat disesuaikan dengan memperhatikan rasio antara mahasiswa yang harus dibimbing dan jumlah dosen yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing di program studi.
5) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu dapat dilakukan oleh Dekan atas usul dari Ketua Program Studi.

2.2.1. Persyaratan Dosen Pembimbing

1) Pembimbing adalah tenaga pengajar atau dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang berada di program studi Hubungan Internasional.
2) Pembimbing serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor atau dengan memiliki ijazah S-2 atau bergelar magister atau yang sederajat.
3) Apabila tenaga pengajar atau dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang memenuhi persyaratan seperti pada butir (2) di atas tidak ada atau jumlahnya tidak mencukupi, maka fakultas atau program studi dapat menunjuk tenaga pengajar/dosen tetap lain atau di luar UB yang memenuhi persyaratan serendah-rendahnya memiliki jabatan asisten ahli atau memiliki ijazah magister.

2.2.2. Mekanisme Penentuan Pembimbing

1) Penentuan penyesuaian pembimbing sesuai butir 2.2., dan 2.2.1. ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
2) Mekanisme pergantian pembimbing direkomendasikan oleh program studi dan ditetapkan oleh Dekan.
3) Dosen luar biasa dan dosen tamu dapat diusulkan menjadi Dosen Pembimbing Utama atas usul Ketua Program Studi dan disetujui oleh Dekan.

2.2.3. Tugas dan Kewajiban Pembimbing

1) Membimbing mahasiswa dalam merumuskan proposal penelitian yang dijadikan dasar pembuatan Tugas Akhir.
2) Mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan hasil penelitian.

3) Memonitor kegiatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan luaran tugas akhir.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

Berdasarkan Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Luaran Tugas Akhir Program Sarjana, seorang mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan program sarjananya diwajibkan untuk menyusun luaran tugas akhir dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Secara umum, terdapat 2 (dua) skema yang dapat dipilih oleh mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional dalam penyusunan tugas akhir, yakni: (1). Skema Skripsi; dan (2) Skema Publikasi Jurnal Ilmiah. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik, persyaratan administrasi, dan persyaratan lain yang telah ditetapkan fakultas dan memprogramkan tugas akhir pada KRS, maka mahasiswa dapat mengajukan topik atau judul tugas akhir kepada Ketua Program Studi yang selanjutnya akan diproses untuk ditentukan pembimbingnya.

3.1. Skema Skripsi

Dalam skema ini mahasiswa dipersilakan untuk memilih salah satu dari 2 (dua) opsi penyusunan skripsi, yakni Skripsi Reguler dan Skema Payung Penelitian.

1) Skema Skripsi Reguler

Skripsi adalah laporan tertulis dari hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan bidang kajian/bidang keilmuan program studi. Luaran tugas akhir berupa skripsi dituliskan dalam bentuk karya tulis ilmiah dari hasil penelitian yang dilaksanakan dengan metode tertentu.

PERSYARATAN	PROSEDUR TEKNIS
• Telah memprogram KRS Tugas Akhir • Mengisi formulir pendaftaran • Menyerahkan *Outline* Skripsi	1. Mahasiswa melakukan pendaftaran skripsi ke PS 2. PS melakukan plotting Dosen Pembimbing Skripsi 3. Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 4. Masa bimbingan proposal skripsi 5. Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi 6. Pelaksanaan revisi proposal skripsi 7. Masa bimbingan skripsi 8. Pelaksanaan Ujian Skripsi/Komprehensif 9. Pelaksanaan revisi skripsi 10. Yudisium

2) Skema Payung Penelitian

merupakan skema yang memberikan kesempatan keselarasan antara tugas akhir mahasiswa dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh dosen pembimbing.

PERSYARATAN	PROSEDUR TEKNIS
• Telah memprogram KRS Tugas Akhir • Mengisi formulir pendaftaran • Dinyatakan lulus seminar proposal melalui Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh calon dosen pembimbing	1. Open recruitment dilaksanakan secara mandiri oleh calon dosen pembimbing skripsi 2. Penerbitan Surat Rekomendasi oleh Calon Dosen Pembimbing Skripsi 3. Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 4. Masa bimbingan skripsi 5. Pelaksanaan Ujian Skripsi/Komprehensif 6. Pelaksanaan revisi skripsi 7. Yudisium

3.2. Skema Publikasi Jurnal Ilmiah

Berdasarkan Peraturan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Luaran Tugas Akhir Program Sarjana dapat dilakukan melalui publikasi karya ilmiah.

Publikasi karya ilmiah yang dimaksud adalah karya tulis atau artikel yang dibuat oleh mahasiswa dari hasil penelitian yang sesuai dengan bidang kajian/keilmuan serta dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.

PERSYARATAN	PROSEDUR TEKNIS
• Telah memprogram KRS Tugas Akhir • Mengisi formulir pendaftaran • Memiliki artikel jurnal yang telah dipublikasikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari masa pemrograman KRS skripsi. • Artikel dipublikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi/ Internasional bereputasi. • Artikel merupakan artikel penelitian (bukan artikel PkM/book review) • Mahasiswa ybs. merupakan penulis pertama/penulis korespondensi.	1. Mahasiswa mengajukan pembimbingan tugas akhir melalui skema publikasi jurnal ilmiah 2. Program studi menetapkan dosen pembimbing tugas akhir untuk mahasiswa ybs. 3. Masa pembimbingan dan penulisan 4. Verifikasi kesetaraan artikel jurnal ilmiah terhadap ruang lingkup keilmuan 5. Yudisium

3.3. Tata Cara Pengusulan Pembimbing

1) Pengusulan pembimbing dilakukan oleh ketua program studi setelah mahasiswa mengajukan topik atau judul penelitian.
2) Mahasiswa dapat mengusulkan nama dosen pembimbing Tugas Akhir berdasarkan kesesuaian topik penelitian mahasiswa dengan Kompartemen Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya. Atas dasar topik atau judul penelitian yang diajukan oleh mahasiswa tersebut, program studi menunjuk Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3) Khusus untuk mahasiswa Angkatan Kritis, program studi akan melakukan penunjukkan langsung dosen pembimbing tugas akhir.
4) Ketua program studi secara tertulis menyampaikan penunjukan Dosen Pembimbing tugas akhir kepada Dekan untuk diterbitkan surat tugas pembimbingan tugas akhir.

3.4. Penggantian Pembimbing

1) Apabila pembimbing berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan fungsi pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk jangka waktu minimal 2 (dua) bulan secara berturut-turut, mahasiswa bersangkutan wajib melaporkan kepada ketua program studi.
2) Jika dalam 6 (enam) bulan proses pembimbingan skripsi mahasiswa belum menyelenggarakan seminar proposal, maupun telah menyelenggarakan seminar proposal namun dinyatakan tidak lulus, program studi wajib melakukan evaluasi terhadap proses bimbingan.
3) Berdasarkan laporan dan evaluasi program studi, ketua program studi dapat mengusulkan nama pengganti dosen pembimbing kepada Pembantu Dekan I atas nama Dekan untuk penggantian dosen pembimbing yang di teruskan ke Dekan untuk menerbitkan SK penggantian dosen pembimbing. Penggantian dosen pembimbing harus berdasarkan alasan yang disetujui oleh ketua program studi dengan sepengetahuan dosen pembimbing sebelumnya.
4) Apabila masa surat tugas habis dan dosen masih bersedia membimbing, mahasiswa harus mengajukan kembali nama dosen yang bersangkutan untuk dibuatkan pemutahiran/perpanjangan surat tugas.
5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mahasiswa belum menyelesaikan tugas akhirnya, mahasiswa dapat mengajukan dosen pembimbing pengganti ke Ketua Program Studi sesuai peraturan yang telah ditentukan oleh Fakultas.

3.5. Tata Cara Pembimbingan

Dosen pembimbing diharapkan dapat secara berkala melakukan pembimbingan dengan menggunakan Kartu Bimbingan. Hal ini dilakukan, agar pembimbing dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan mahasiswa bimbingannya secara mendalam dalam proses penelitian dan penyusunan tugas akhir. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh tim pembimbing dan mahasiswa bimbingan adalah sebagai berikut:

1) Secara bersama-sama dan berkesinambungan antara mahasiswa dengan dosen pembimbing mendiskusikan pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam skripsi yang meliputi judul penelitian, garis besar, desain penelitian, bahan, materi, metode variabel dan ukuran-ukuran obyek yang akan diamati dan alat pengukur/pengumpul data yang akan digunakan.
2) Usulan penelitian yang telah disetujui oleh tim pembimbing wajib diseminarkan di program studi yang harus dihadiri minimal oleh salah satu dosen pembimbing dengan dihadiri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) mahasiswa.
3) Usulan peneliti yang telah diseminarkan direvisi bila memang ada hal-hal dari tulisannya yang perlu atau harus direvisi. Setelah hasil revisi proposal itu disetujui oleh tim dosen pembimbing dan pembahas, maka proposal tersebut harus didaftarkan ke program studi.
4) Tugas akhir yang tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka dapat diselesaikan pada semester berikutnya dengan persyaratan sebagai berikut:
 a. Mahasiswa harus memprogramkan kembali dengan cara mencantumkan tugas akhir pada KRS semester tersebut.
 b. Dosen pembimbing yang bersangkutan harus memberikan sebuah keterangan pada KRS tersebut dengan menunjukkan status perpanjangan tugas akhir.

3.6. Tata Cara Pelaksanaan Ujian Proposal Tugas Akhir

Dalam rangka menyelesaikan studi, maka mahasiswa diwajibkan untuk membuat atau menyusun tugas akhir melalui sebuah penelitian ilmiah yang didahului dengan penyusunan sebuah proposal tugas akhir. Penyusunan tugas akhir adalah merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa semester akhir dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhirnya melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Mahasiswa harus membuat rancangan/desain penelitian yang kemudian disebut sebagai proposal penelitian/tugas akhir.
2) Proposal penelitian/skripsi /karya ilmiah setelah disetujui oleh dosen pembimbing dengan bukti tanda tangan, maka kemudian harus diseminarkan dengan mekanisme sebagai berikut.
 a. Mahasiswa yang proposalnya telah disetujui oleh dosen pembimbing berhak mengajukan seminar proposal kepada Ketua Program Studi dengan format terlampir.
 b. Ketua program studi selanjutnya mengatur jadwal kegiatan seminar proposal tugas akhir mahasiswa.
 c. Peserta seminar adalah mahasiswa FISIP UB
 d. Seminar dihadiri oleh dosen penguji (ex. officio Dosen Pembimbing Tugas Akhir) dan minimal 10 orang peserta seminar.
 e. Mahasiswa yang akan melakukan seminar proposal harus sudah pernah mengikuti seminar proposal di FISIP UB minimal 5 kali, ditunjukkan dengan kartu kendali yang diketahui oleh Ketua Program studi.

3) Mahasiswa berhak untuk melanjutkan penelitian jika proposal penelitian telah diseminarkan dan telah direvisi (bila ada revisi) serta disetujui oleh dosen pembimbing.

3.7. Tata Cara Pengajuan Ujian Tugas Akhir

1) Mahasiswa dapat mengajukan sidang penilaian tugas akhir ke program studi setelah mendapat persetujuan oleh dosen Pembimbing.
2) Terdaftar sebagai mahasiswa FISIP dan memprogramkan Tugas Akhir yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS)
3) Tidak terdapat nilai akhir E dan memiliki nilai D atau D+ tidak melebihi 10% dari beban kredit total atau beban studi kumulatif yang harus ditempuh.
4) Mahasiswa telah lulus semua matakuliah wajib.
5) Jumlah SKS yang telah ditempuh dan lulus minimal 138 SKS dan lulus semua matakuliah wajib universitas, nasional, fakultas, dan program studi.
6) Menunjukkan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk ujian skripsi antara lain Transkrip, KRS, KHS seluruh semester, bebas peminjaman perpustakaan, Sertifikat PROBIMABA, dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Prodi, lalu diserahkan kepada administrasi Prodi untuk diperiksa kebenarannya melalui cek list dan ditandatangani oleh Kaprodi.
7) Penilaian luaran tugas akhir dilakukan dihadapan sidang Majelis penguji dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya minimal 3 anggota penguji.
8) Apabila penguji bukan pembimbing tidak hadir, maka ketua program studi dapat menugaskan dosen lain sebagai pengganti dosen penguji.
9) Dosen Pembimbing Skripsi diwajibkan hadir pada pelaksanaan Ujian Skripsi/Komprehensif mahasiswa ybs.
10) Sebelum pelaksanaan penilaian tugas akhir, mahasiswa harus menyerahkan (untuk diadministrasikan) 1 bendel luaran tugas akhir sebanyak empat rangkap tanpa jilid kepada program studi.
11) Penyerahan naskah skripsi oleh mahasiswa kepada para penguji dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum ujian.
12) Jadwal Ujian ditetapkan dan diumumkan oleh program studi.

3.8. Majelis dalam Penilaian Tugas Akhir

13) Majelis Penguji ditetapkan oleh Wakil Dekan I atas nama Dekan atas usul Ketua Program Studi.
14) Susunan Majelis Penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan ditambah 1 orang anggota penguji (ex.officio Dosen Pembimbing).
15) Majelis Penguji adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: serendah-rendahnya mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala bagi pemegang ijazah S-I (Sarjana), Lektor bagi pemegang ijazah minimal S-2 (Magister) atau

Asisten Ahli bagi pemegang ijazah S-3 (Doktor). Penentuan majelis penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.

16) Ujian dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 3 orang dosen penguji dengan dihadiri oleh salah satu dosen pembimbing.
17) Penguji eksternal (dari instansi lain) dapat ditetapkan sebagai penguji berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan Skripsi mahasiswa yang ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
18) Tugas Majelis dalam Penilaian Luaran Tugas Akhir
 a. Ketua bersama Sekretaris Majelis Penguji bertugas mengatur kelancaran pelaksanaan ujian.
 b. Majelis Penguji bertugas menguji, menyampaikan revisi, memberi penilaian dan menyampaikan hasil kelulusan/ketidak lulusan setelah ujian berakhir.

3.9. Penilaian Luaran Tugas Akhir

3.9.1. Ketentuan Penilaian Tugas Akhir dalam Skema Skripsi

Komponen penilaian luaran tugas akhir dan pembobotannya dapat diatur oleh program studi. Namun, secara garis besar perlu mengakomodasi poin penilaian sebagai berikut.

1) Kualitas Karya Ilmiah (Skripsi), terdiri dari:
 a. kemampuan mengemukakan konsep dan teori yang relevan
 b. kemampuan menyajikan materi secara sistematis (tata cara penulisan)
 c. kemampuan menunjukkan berbagai temuan yang dianggap penting.
 d. memiliki kemampuan teknik dalam menyajikan materi secara keseluruhan.
2) Kemampuan Berargumentasi (sikap selama ujian)
 a. kemampuan berbicara secara rasional
 b. kemampuan menerima pendapat secara kritis
 c. kemampuan mengendalikan emosi
 d. berani dengan jujur dalam mengemukakan pendapat.
3) Penguasaan materi, terdiri dari :
 a. kemampuan berdialog dan menyampaikan pendapat secara efektif
 b. kemampuan menjawab pertanyaan dengan jelas dan tepat
4) Waktu yang disediakan untuk ujian skripsi paling lama adalah 2 (dua) jam.
5) Nilai Ujian Seminar Proposal
6) Penentuan Nilai Akhir

 Ketua majelis penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian dilakukan dengan pembobotan yang diatur oleh program studi. Total nilai yang telah dibobotkan dinyatakan dengan Nilai Huruf (A, B+, B, C+, C, D+, D atau E).
7) Penilaian dilakukan dan diberikan kepada ketua sidang pada saat ujian berakhir.
8) Untuk dapat dinyatakan lulus dalam penilaian tugas akhir, seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus memperoleh nilai C.
9) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam penilaian tugas akhir oleh Majelis penguji harus tunduk pada penetapan keputusan tersebut dan harus melaksanakan keputusan majelis penguji.

10) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, maka revisi dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal dilaksanakannya ujian. Jika lebih dari 2 bulan, mahasiswa belum menyelesaikan revisinya, mahasiswa harus melakukan ujian ulang dengan biaya dibebankan kepada mahasiswa dan nilai ujian pertama dianggap tidak berlaku.

3.9.2. Ketentuan Penilaian Tugas Akhir dalam Skema Publikasi Jurnal Ilmiah

1) Luaran dari tugas akhir dalam skema ini adalah artikel publikasi jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi/Internasional Bereputasi.
2) Skema publikasi jurnal ilmiah akan dinilai melalui proses verifikasi.
3) Dalam proses verifikasi, program studi akan membentuk majelis verifikasi yang beranggotakan sejumlah 3 (tiga) dosen. Selengkapnya Majelis Verifikasi terdiri dari 1 perwakilan komponen kompartemen selaku Ketua Majelis, 1 perwakilan dari dosen sebagai sekretaris, dan 1 anggota yang merupakan dosen pembimbing.
 Penilaian akhir dalam skema ini adalah sebagai berikut:
 a. Artikel yang dipublikasikan oleh mahasiswa pada serendah-rendahnya Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2 akan mendapatkan nilai A tanpa diujikan.
 b. Artikel yang dipublikasikan oleh mahasiswa pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 dan SINTA 4 akan mendapatkan nilai B+ tanpa diujikan.
 c. Artikel yang dipublikasikan oleh mahasiswa pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 dan SINTA 6 akan mendapatkan nilai B tanpa diujikan.
4) Luaran artikel publikasi ilmiah terdiri dari artikel yang telah dipublikasikan, kartu kendali atau logbook pembimbingan, tautan/sertifikat akreditasi jurnal, dan Riwayat korespondensi.

BAB IV
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LUARAN TUGAS AKHIR

4.1. Sistematika Penulisan Skripsi

Seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa harus ditulis dalam bentuk suatu laporan. Penyusunan atau penulisan skripsi merupakan bagian yang terpenting dari seluruh proses kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di suatu fakultas atau program yang menyelenggarakan pendidikan berjenjang strata satu (S1). Mahasiswa yang akan mengakhiri masa studinya harus menyusun dan menyelesaikan skripsi kemudian diuji dihadapan majelis penguji yang terdiri dari dosen pembimbing dan dosen penguji. Laporan skripsi harus mengungkapkan semua kegiatan dan hasil-hasil penelitian secara sistematis, efisien dan efektif. Oleh kerena itu semua ide dan hasil kegiatan harus dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Konsistensi penulisan harus dijaga. Penulis harus benar-benar memperhatikan pedoman dan syarat-syarat penulisan serta memperhatikan bahasa dan ejaan yang benar.

Dalam rangka memberikan kemudahan peneliti dalam menulis skripsi, maka disampaikan format pedoman tentang skripsi yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk Program Studi Hubungan Internasional. Format penulisan skripsi terdiri dari tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

BAGIAN AWAL

Bagian Awal Skripsi terdiri atas:

a. Halaman Cover
b. Halaman Judul
c. Halaman Pengesahan Skripsi
d. Halaman Pernyataan Orisinalitas
e. Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih (jika diperlukan)
f. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan Akademis
g. Halaman Abstrak (dalam bahasa Indonesia)
h. Halaman Abstract (dalam Bahasa Inggris)
i. Daftar Isi
j. Daftar Tabel (jika diperlukan)
k. Daftar Gambar (jika diperlukan)
l. Daftar Istilah (jika diperlukan)
m. Daftar Singkatan atau Lambang (jika diperlukan)
n. Daftar Lampiran (jika diperlukan)

BAGIAN ISI

Isi tugas akhir / skripsi dapat disampaikan dalam sejumlah bab. Pembagian bab dari pendahuluan sampai kesimpulan dapat dibuat sesuai format penelitian etik (kuantitatif) dan emik (kualitatif).

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian

BAB II. KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Teori/Konsep/Perspektif/Paradigma/Model/Pendekatan
2.2. Operasionalisasi
(Penjelasan/ Kontekstualisasi/ Penggunaan Teori/ Konsep/ Perspektif/ Paradigma/ Model/ Pendekatan)
2.3. Alur Pemikiran
2.4. Argumentasi Penelitian/Hipotesis

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe/Jenis Penelitian
3.2. Ruang Lingkup Penelitian
3.3. Teknik Pengumpulan Data (Instrumen Penelitian)
3.4. Teknik Analisa Data
3.5. Sistematika Penulisan

BAB IV. PEMBAHASAN (jumlah bab dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

BAB V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan
5.2. Saran

BAGIAN AKHIR

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran (Jika diperlukan)

4.2. Sistematika Dokumen Publikasi Jurnal Ilmiah

Publikasi jurnal ilmiah dapat didaftarkan untuk diverifikasi dengan menyertakan satu bendel dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

1. Formulir Pendaftaran Verifikasi Jurnal Ilmiah
2. Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing
3. Kartu Kendali/Logbook Pembimbingan
4. Halaman Cover dan Daftar Isi
5. Artikel Jurnal Ilmiah
6. Screen Capture Halaman Aim & Scope Jurnal
7. Sertifikat SINTA/Screen Capture Halaman Akreditasi Jurnal
8. Lampiran Korespondensi dengan Pengelola Jurnal

BAB V
PENUTUP

Demikian Buku Penduan Penyusunan Tugas Akhir Program Studi Hubungan Internasional ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Buku panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan yang belum diatur pada buku panduan ini dapat diatur dan ditetapkan selanjutnya. Akhir kata, Tiada gading yang tak retak, semoga pepatah ini dapat dipahami semua pihak.